



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
NOMOR 188/10/KEP/429.505.08/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA PEKERJAAN/PENERIMA BARANG/JASA
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

KEPALA DESA TELEMUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa Desa Telemung Kecamatan Kalipuro dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :
188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan
Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG KECAMATAN
KALIPURO TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA
PEKERJAAN/PENERIMA BARANG/JASA DESA
TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa
Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa Desa Telemung
Kecamatan Kalipuro Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
Keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas :
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak/perjanjian;
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui
pemeriksaan, dan;
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah
terima hasil pekerjaan.
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada
Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TELEMUNG
Pada Tanggal : 14 April 2022

KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

MISDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
KECAMATAN KALIPURO
Nomor : 188/10/KEP/429.505.08/2022
Tanggal : 14 APRIL 2022

DAFTAR SUSUNAN
TIM PEMERIKSA PEKERJAAN/PENERIMA BARANG/JASA
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

| No | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DINAS | KET. |
|----|----------------------|----------------|---------------|------|
| 1. | Ketua | WAHYU KUSUMA | Kepala Dusun | |
| 2. | Sekretaris | NURUL HIDAYATI | Staf Desa | |

KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

MISDI